



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 307/Pdt.P/2017/PA Crp**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang , sebagai "Pemohon",-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 307/Pdt.P/2017/PA Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eva Susanti binti Mat Jusi alias Ahmad, menikah pada hari Jum'at di Desa Sosokan Baru pada tanggal 21 Agustus 1998 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/83/18/VIII/98 yang dikeluarkan oleh KUA pembantu Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 5 September 1998;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama Eva Susanti binti Mat Jusi alias Ahmad berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - **Junifa Arna Staveo**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juni 1999;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. \_\_/Pdt.P/200\_/PA.Wt.



- **Roger Vedi Sanjaya**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2005;
  - **Rianti Vela anggraini**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2005, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **Junifa Arna Staveo bin Nasron**, umur delapan belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sosokan Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **Mellia Hayani binti Andi Purna Warman**, umur enam belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Jalan Bogor, Gang Pelita I, RT.003 RW.001, Nomor 36, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa harus segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru delapan belas tahun lima bulan;
8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor

Hal. 2 dari 10 Pen. No. \_\_/Pdt.P/200\_/PA.Wt.



Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang Nomor B.386/Kua.07.08.05/Pw.01/11/2017 Tertanggal 2 November 2017;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Junifa Arna Staveo bin Nasron** untuk menikah dengan calon isterinya **Mellia Hayani binti Andi Purna Warman**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama , lahir pada tanggal ....., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa calon mempelai wanita/pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal ..... (119 tahun, 4 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita/pria hendak menikah dengan seorang pria yang bernama tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kulon Progo menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut,



dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;

- Bahwa calon mempelai wanita/pria kenal dengan dan menjalin cinta sejak .. tahun .. bulan; yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita/pria dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena ...
- Bahwa antara calon mempelai wanita/pria dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita/pria beragama Islam dan berstatus gadis/perjaka;

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri dari anak Pemohon yang bernama , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat Dusun ... RT. ... RW. ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Rejang Lebong, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa calon mempelai pria/wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria/wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama .. tahun .. bulan; ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya/dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal .....;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon () tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka / Perawan;

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri anak Pemohon yang bernama <<1025<<1029, umur tahun, agama , pekerjaan , alamat <<1028, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa orang tua calon mempelai pria/wanita kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama akan menikah dengan anak Pemohon ();
- Bahwa adalah anaknya hendak menikah dengan anak Pemohon bernama ;
- Bahwa antara anaknya dan telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah ... (melamar/dilamar);
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria/wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON ) Nomor : ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh ..., telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Rejang Lebong; , Nomor: Tanggal ....., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II ... tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (bukti P.4);

1.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi kode P.1; -----

2.---Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Rejang Lebong, Nomor: tanggal ....., selanjutnya diberi kode P.2;-----



3. Foto copy Akta Kelahiran a.n. , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II ... tanggal ..., selanjutnya diberi kode P.3;-----

4.-----Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., tanggal ..., selanjutnya diberi kode P.4;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang bernama , yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Curup;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 119 tahun, 4 bulan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama dengan alasan , sementara Kantor Urusan Agama menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana Bukti P.4; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih .. tahun .. bulan , dan selama berpacaran belum/sudah pernah berhubungan badan; -----

Hal. 6 dari 10 Pen. No. \_\_ /Pdt.P/200\_ /PA.Wt.





Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami/anak Pemohon baru 119 tahun, 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka



kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”; -----

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengeang baginya." -----

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

#### درء المفسد مُقَدَّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."-----

#### تصَرُّف الإمام على الرِّعية مَنُوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Junifa Arna Staveo bin Nasron** untuk menikah dengan

Hal. 8 dari 10 Pen. No. \_\_/Pdt.P/200\_/PA.Wt.





seorang perempuan yang bernama **Mellia Hayani binti Andi Purna Warman**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Curup pada hari ..... tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H, oleh kami Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rogaiyah, S.Ag dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Marina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |    |                   |   |     |     |
|----|-------------------|---|-----|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 0,- |
| 2. | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 0,- |

Hal. 9 dari 10 Pen. No. \_\_/Pdt.P/200\_/PA.Wt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	0,-
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>0,-</b>

Hal. 10 dari 10 Pen. No. \_\_/Pdt.P/200\_/PA.Wt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)